



RINGKASAN

NADIA PUTRI CANDRA, pembuatan animasi (Motion Graphic) Standar Pelayanan di KPPN Bogor (*Development of Motion Graphics of Service Standards at KPPN Bogor*). Dibimbing oleh AMATA FAMI.

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) adalah kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kementerian atau lembaga lain. KPPN BOGOR menerapkan pendalaman standar pelayanan terhadap seluruh pegawai untuk selalu menerapkan standar pelayanan yang ada dalam instansi. Standar pelayanan yang sesuai dengan perusahaan bertujuan untuk menyampaikan aspek-aspek pelayanan utama yang dapat diterapkan oleh seluruh pegawai dalam lingkungan bekerja. Namun dalam menyampaikan pendalaman standar pelayanan perusahaan perlu adanya media informasi yang baru untuk menyampaikan aspek-aspek standar pelayanan kepada seluruh pegawai. *Motion graphic* terpilih menjadi salah satu media informasi yang menarik karena tidak memuat terlalu banyak *text*, melainkan campuran gambar, warna, audio dan *motion*.

Pembuatan *motion graphic* standar pelayanan menggunakan metode yang berdasarkan *e-book* karya Timo Fecher yang berjudul *Motion Graphic Design Academy*. Metode yang digunakan melewati 3 tahapan yaitu *preparation*, *production* dan *post production*. Tahapan *preparation* terdiri dari Four "W" *Question, Research, Message, Fixed Specification, Brainstorming and Idea, Moodboard, Format and Composition* dan *Storyboard*. Tahapan *production* terdiri dari *Design Element, Typography, Mixing Typeface, Colors, Contrast* dan *Animation*. Tahapan *post production* terdiri dari *Audio, Rendering* dan *Presentation*.

Dari pembuatan produk *motion graphic* standar pelayanan ini menghasilkan 4 *motion graphic* yaitu penampilan diri, larangan, standar pelayanan *front office* dan layanan elektronik. Dari *motion graphic* yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa *motion graphic* menjadi salah satu alternatif media informasi bagi KPPN Bogor mengenai Standar Pelayanan Instansi Vertikal.

Kata kunci: informasi, *motion graphic*, standar pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

